



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

NOMOR: 8 TAHUN 2000 SERI:D NOMOR:7

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 6 TAHUN 2000

TENTANG

PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan masyarakat menuju Desa yang mampu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri perlu menyusun rencana kegiatan-kegiatan Pemerintah Desa yang terarah pada sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dengan memperhatikan skala prioritas.
 - b. bahwa untuk mendukung kegiatan Pemerintahan Desa sebagaimana tersebut butir a di atas, perlu mengetahui dengan jelas sumber-sumber pendapatan Desa untuk biaya pelaksanaan kegiatan-kegiatan Pemerintahan Desa tersebut setiap tahunnya.

- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4848);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundangan-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

o. bahwa seluruhnya dengan hal tersebut di atas perlu menepatkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan dan Belanja Desa.

Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 18 tahun 1959 tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan dan Belanja Desa dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1959 tentang Peraturan Mula Perintah Undang-undang Nomor 18 tahun 1959;

2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1959 tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan dan Belanja Desa; dan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Jawa Tengah Nomor 80, Tambahan Peraturan Negara Nomor 1339;

3. Undang-undang Nomor 25 tahun 1959 tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan dan Belanja Desa; dan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Jawa Tengah Nomor 73, Tambahan Peraturan Negara Nomor 844;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1959 tentang penyelenggaraan pemerintahan dan Belanja Desa; dan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Jawa Tengah Nomor 75, Tambahan Peraturan Negara Nomor 845;

5. Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 1959 tentang Panitia Perencanaan Pembangunan dan Belanja Desa; dan Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 1959 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Belanja Desa; dan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Jawa Tengah Nomor 74, Tambahan Peraturan Negara Nomor 844;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 02/KPTS-DPRD/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA (APBDes).

1. Laporan Menteri Dalam Negeri tahun 1988 tentang pelaksanaan tugas dan fungsi Departemen Dalam Negeri, serta laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Departemen Dalam Negeri mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Departemen Dalam Negeri tahun 1988.

2. Laporan Menteri Dalam Negeri tahun 1988 tentang pelaksanaan tugas dan fungsi Departemen Dalam Negeri, serta laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Departemen Dalam Negeri mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Departemen Dalam Negeri tahun 1988.

3. Laporan Menteri Dalam Negeri tahun 1988 tentang pelaksanaan tugas dan fungsi Departemen Dalam Negeri, serta laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Departemen Dalam Negeri mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Departemen Dalam Negeri tahun 1988.

4. Laporan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 1988 tentang pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 1988.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN
2. PEMBAHASAN
3. PENUTUP

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum - yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
6. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas Pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- 4 -

BAB I
KETERTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah ialah Kabupaten Lumajang;
2. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang;
3. Bupati adalah Bupati Lumajang;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan berlakunya dalam lingkungan Negara dan berada di Daerah;
5. Peraturan Desa adalah Kepala Desa dan Lembaga Desa;
6. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas Pemuda-pemudi masyarakat di Desa yang bertugas mengatur, memerintah, meninjau, menyalurkan aspirasi masyarakat dan menyetujui anggaran pendapatan serta melaksanakannya dengan pengawasan dan pertanggungjawaban Pemerintah Desa.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa - adalah rencana operasional tahunan dari Program Pemerintahan dan Pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi Belanja Desa.
8. Tahun Anggaran adalah sama dengan tahun anggaran Negara.

BAB II
TATACARA PENYUSUNAN ANGGARAN
Pasal 2

Setiap menjelang awal tahun anggaran baru, Bupati memberi pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Pemerintah Desa dan BPD.

BAB III
BENTUK DAN SUSUNAN ANGGARAN
Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri - dari bagian penerimaan dan bagian pengeluaran.
- (2) Bagian pengeluaran terdiri dari Belanja Rutin - dan Belanja Pembangunan.

Pasal 4

Bentuk dan susunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berikut Lampirannya sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
adalah rencana operasional tahunan yang
Program Pemerintah dan Pemerintahan
yang dilaksanakan dan dilaksanakan
dalam rangka tugas yang terdapat
dalam anggaran tersebut. Belanja Daerah
yang berkaitan dengan anggaran dan

5. Tahun Anggaran adalah sama dengan tahun
anggaran Negara.

BAB II
TATACARA PENYUSUNAN ANGGARAN
Pasal 2

Setiap menjelang awal tahun anggaran harus dibuat
memperhatikan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah kepada Pemerintah Desa dan BPD.

BAB III
BENTUK DAN SUSUNAN ANGGARAN
Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri
dari bagian pemerintah dan bagian pembangunan
- (2) Bagian pemerintah terdiri dari Belanja Pegawai
dan Belanja Pemangkuhan.

Pasal 4

Beberapa anggaran pendapatan dan belanja
pendapatan dan belanja desa bagian pembangunan
sebagaimana tersebut dalam lampiran I Peraturan
Desa ini.

BAB IV
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
Pasal 5

- (1) Penerimaan Desa terdiri atas 7 (tujuh) pos dengan kode anggaran sebagai berikut :

- 1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu;
- 1.2 Pendapatan Asli Desa;
- 1.3 Bantuan dari Pemerintah Daerah;
- 1.4 Bantuan dari Pemerintah;
- 1.5 Bantuan dari Pemerintah Propinsi;
- 1.6 Sumbangan dari Pihak Ketiga;
- 1.7 Pinjaman Desa.

- (2) Setiap pos terdiri dari ayat-ayat pos.

Pasal 6

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) kode anggaran 1.1 Peraturan Daerah ini, adalah sisa perhitungan anggaran tahun lalu yang merupakan penerimaan tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pendapatan Asli Desa dimaksud dalam Pasal 5 - ayat (1) kode anggaran 1.2. Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
- a. Hasil Usaha Desa;
 - b. Hasil Kekayaan Desa yang meliputi tanah Kas Desa, Pasar Desa, Bangunan Desa, Obyek Rekreasi yang diurus Desa dan lain-lain kekayaan milik Desa;
 - c. Hasil swadaya dan partisipasi;
 - d. Hasil gotong royong;
 - e. Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah.
- (3) Bantuan dari Pemerintah Daerah yang dimaksud - Pasal 5 ayat (1) kode anggaran 1.3 Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Bagian dari Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. Bagian dari dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 7

- (1) Bagian Pengeluaran Rutin yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas 6 (enam) pos kode anggaran sebagai berikut :

- 2R.1 Belanja pegawai;
- 2R.2 Belanja barang;
- 2R.3 Belanja pemeliharaan;
- 2R.4 Biaya perjalanan dinas;
- 2R.5 Belanja BPD;
- 2R.6 Pengeluaran tidak terduga;
- 2R.7 Belanja lain-lain.

- (2) Bagian Pengeluaran Pembangunan dimaksud dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas 6 (enam) pos dengan kode anggaran sebagai berikut :

- 2P.1 Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan;
- 2P.2 Pembangunan prasarana produksi;
- 2P.3 Pembangunan prasarana pemasaran;
- 2P.4 Pembangunan prasarana perhubungan;
- 2P.5 Pembangunan prasarana sosial;
- 2P.6 Pembangunan lain-lain.

Pasal 8

Pos-pos bagian pengeluaran rutin dan bagian pengeluaran pembangunan terdiri atas ayat-ayat pos sebagaimana tersebut dalam Lampiran II.2 dan Lampiran II.3 Peraturan Daerah ini.

a. Bagian dari pajak dan Retribusi Daerah
b. Bagian dari dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten

Pasal 7

(1) Bagian penerimaan Pajak yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas 6 (enam) pos dengan kode anggaran sebagai berikut :

- 2B.1 Belanja Pegawai;
- 2B.2 Belanja Barang;
- 2B.3 Belanja Perjalanan;
- 2B.4 Biaya Perjalanan Dinas;
- 2B.5 Belanja EDP;
- 2B.6 Pengeluaran tidak terduga;
- 2B.7 Belanja lain-lain.

(2) Bagian penerimaan Pendapatan dimasukkan dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas 6 (enam) pos dengan kode anggaran sebagai berikut :

- 2P.1 Pendapatan pajak dan retribusi pemerintah;
- 2P.2 Pendapatan pajak produksi;
- 2P.3 Pendapatan pajak perikanan;
- 2P.4 Pendapatan pajak perhubungan;
- 2P.5 Pendapatan pajak sosial;
- 2P.6 Pendapatan lain-lain.

Pasal 8

Pos-pos bagian penerimaan Pajak dan bagian lain-lain yang dimaksudkan terdiri atas ayat-ayat dan sub-ayat-ayat tersebut dalam lampiran II yang merupakan bagian dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa jika untuk pengeluaran tersebut tidak cukup dananya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Kepala Desa dilarang melakukan atau menjanjikan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk tujuan lain dari pada yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 10

Pelaksanaan Pengeluaran dilakukan berdasarkan pada prinsip hemat, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program/ kegiatan serta fungsi Pemerintahan Desa.

BAB V
TATA USAHA KEUANGAN DESA
Pasal 11

- (1) Sekretariat Desa tiap tahun anggaran mempergunakan Buku Administrasi Keuangan Desa menurut pedoman yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa harus dicatat dalam Buku Administrasi Keuangan Desa dan setiap pengeluaran keuangan Desa harus mendapat persetujuan dari Kepala Desa, sesuai dengan bukti pengeluaran yang dipertanggungjawabkan.

Pasal 9

1) Pemerintah tidak dapat dibebaskan pada masa...

2) Negara yang diwakili melancarkan atau...

Pasal 10

1) Pelaksanaan Perjanjian yang ditandatangani...

Pasal 11

1) Pemerintah yang telah menyerahkan...

2) Setiap pemerintah dan pemerintah...

- (3) Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan oleh Bendahara Desa. -

BAB VI
MEKANISME DAN PERSYARATAN PENGANGKATAN
BENDAHARA DESA
Pasal 12

Bendahara Desa diangkat oleh Kepala Desa atas persetujuan dari BPD.

BAB VII
FUNGSI DAN TUGAS BENDAHARA DESA
Pasal 13

Bendahara Desa melaksanakan pencatatan pada Buku Administrasi Keuangan Desa dan setiap pengeluaran keuangan Desa harus mendapatkan persetujuan Kepala Desa sesuai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII
PEMBAHASAN ANGGARAN
Pasal 14

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dibahas dalam Forum Musyawarah Desa. -
- (2) Kepala Desa mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada BPD untuk dibahas dan disahkan.

BAB IX
PENETAPAN ANGGARAN
Pasal 15

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan setiap tahun anggaran dengan Peraturan Desa.

1. Pembentukan dan penyempurnaan Desa diutamakan oleh
Pemerintah Desa

PASAL VI
MINIMALISME DAN PERSENYAHTAN PEMBANGKITAN
PEMBAHARAAN DESA
Pasal 12

Pembaharuan Desa diangkut oleh Kepala Desa atas
persetujuan dari DPRD.

PASAL VII
MINGGI DAN TUGAS HEMBAHARA DESA
Pasal 13

Pembaharuan Desa dilaksanakan secara bertahap pada tahun
Administrasi Desa dan setiap pembaharuan
kegiatan Desa harus mendapat persetujuan Kepala
Desa sesuai bentuk yang dapat dipertanggungjawabkan.

PASAL VIII
PEMBAHARAN ANGGARAN
Pasal 14

- (1) Anggaran Pembaharuan dan Belanja Desa dibahas
dalam Forum Masyarakat Desa.
- (2) Kepala Desa mengajukan Rencana Anggaran dan
Belanja dan Belanja Desa kepada DPRD untuk
dibahas dan disahkan.

PASAL IX
RENTANAN ANGGARAN
Pasal 15

- (1) Anggaran Pembaharuan dan Belanja Desa ditetapkan
secara cermat dengan mempertimbangkan

- (2) Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Kepala Desa dengan BPD.
- (3) Penetapan Peraturan Desa dimaksud ayat (2) Pasal ini, dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Apabila sampai batas waktu yang sudah ditentukan belum ada persetujuan BPD, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tersebut dianggap telah disahkan.

BAB X
PERUBAHAN ANGGARAN
Pasal 16

- (1) Apabila terjadi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah memperoleh penetapan dari BPD maka Perubahan Anggaran dengan Penetapan Peraturan Desa.
- (2) Penetapan Peraturan Desa dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dilakukan setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan.

Pasal 17

Bentuk, isi dan susunan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berikut Lampirannya seperti dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

2) Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari dua bagian, yaitu: a) Kepala Desa dengan BPD.

3) Peraturan Peraturan Desa dimaksud ayat (2) ini, dilakukan oleh Kepala Desa dan BPD. Peraturan ini, dilakukan oleh Kepala Desa dan BPD.

4) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam peraturan ini, maka anggaran pendapatan dan Belanja Desa tersebut dianggap telah selesai.

BAB X
PERUBAHAN ANGGARAN

Pasal 16

1) Apabila terjadi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah mengeser pos-pos, maka BPD akan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

2) Peraturan Peraturan Desa dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dilakukan oleh Kepala Desa dan BPD.

Pasal 17

Sebelum ini dan kemudian Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dilakukan oleh Kepala Desa dan BPD.

BAB XI
PERHITUNGAN ANGGARAN
Pasal 18

Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, Kepala Desa wajib menetapkan Peraturan Desa mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 19

Bentuk dan susunan Peraturan Desa tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berikut Lampiran-lampirannya sebagaimana dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

BAB XII
MEKANISME DAN BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN DESA
Pasal 20

- (1) Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh Kepala Desa kepada BPD, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang disampaikan kepada Bupati berbentuk perincian pendapatan dan pengeluaran.

BAB XIII
MEKANISME PENGAWASAN PELAKSANAAN
ANGGARAN OLEH BPD
Pasal 21

- (1) BPD mengawasi jalannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- 11 -
BAB XI
KEHUTANAN DAN PERBURUAN
Pasal 18

Sebelum lampiran 3 (tiga) bulat setelah pasal
tersebut dalam anggaran. Kepala Desa wajib menyerahkan
laporan Desa mengenai Pertambangan Anggar dan Perburuan
setiap dua bulan sekali.

Pasal 19

Berikut dan kemudian Peraturan Desa tentang Perburuan
Anggaran Pertambangan dan Belanja Desa tentang
Lampiran-lampiran yang sebagaimana dalam lampiran ini
Peraturan Daerah ini.

BAB XII
MEKANISME DAN FUNKSI PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN DESA
Pasal 20

(1) Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa oleh Kepala Desa kepada BPD dalam
pelampiran 3 (tiga) bulat setelah tahun
anggaran berikutnya.

(2) Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa kepadanya disampaikan kepada
Bupati melalui Camat.

(3) Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa yang disampaikan kepada Bupati
berbentuk laporan tahunan dan pertanggungjawaban.

BAB XIII
MEKANISME PENGAWASAN PELAKSANAAN
ANGGARAN OLEH BPD
Pasal 21

(1) BPD menawasi jalannya Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa.

- (2) Setiap akhir tahun anggaran Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada BPD.
- (3) BPD dapat memanggil Kepala Desa apabila terdapat indikasi penyelewengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Apabila terbukti terdapat penyelewengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa maka BPD dapat melaporkan kepada Bupati melalui Camat.

BAB XIV
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN
GANTI RUGI
Pasal 22

- (1) Apabila dalam menjalankan tugasnya melakukan - penyelewengan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa maka Bendaharawan Desa dapat dituntut di muka hukum.
- (2) Apabila terbukti melakukan pelanggaran, Bendaharawan Desa mengganti dana yang diselewengkan dan dapat dikenakan sanksi pidana.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

- (1) Setelah akhir tahun anggaran Negara Desa, menurut patner, perbendaharaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada DPRD
- (2) DPA target menurut Kepala Desa adalah sebagai pat indikator penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- (3) Apabila terdapat terdapat penyelenggaraan anggaran dan pendapatan dan Belanja Desa maka DPRD dapat melaksanakan kepada Bupati melalui Camat

BAB XIV

TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN

DAFTAR KEGIATAN

Pasal 22

- (1) Apabila dalam melaksanakan tugasnya melaksanakan penyelenggaraan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa maka Bendaharawan Desa dapat bertindak di muka hukum
- (2) Apabila terdapat melaksakan pelaksanaan, bendaharawan Desa mengawasi dan yang diselenggarakan dan dapat dikenakan sanksi pidana

BAB XV

KETERANGAN TUNTUTAN

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini serendah-rendahnya pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka peraturan perundang-undangan sebelumnya mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 26 Agustus 2000

BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

RUSTRININGSIH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2000 Nomor 8 Seri D Nomor 7 pada tanggal 2 September 2000.


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
H. SOEHARDI, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 500 032 375

Prasai 28

Benang terdapat Peraturan Daerah ini akan ter-
sebabnya perubahan-perubahan yang telah
dijelaskan Peraturan dan Pelaksana yang akan
tidak terdapat.

Prasai 29

Peraturan Daerah ini akan berlaku pada tanggal
dijelaskan.

Apa yang akan dapat dapat mengemukakan, kemudian
dan sebagainya. Peraturan Daerah ini akan terdapat
pemerintah dalam lingkungan Daerah.

Disajikan di Kabinet
pada tanggal 28 Agustus 2000

BUTATI KEBUMEN

BUSTRININGSIH

Ditandatangani oleh Lembaran Daerah Kabupaten
Tanggal 28 Agustus 2000 Nomor 2 Seri D Nomor 7 pada tanggal 28
Agustus 2000.

KABUPATEN
KABUPATEN KEBUMEN
KABUPATEN KEBUMEN



H. SUHARTO, SH

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
NIP. 300 001 000

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 6 TAHUN 2000
TENTANG
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes)

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Pasal 1 Nomor 19, menyatakan mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1991 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa. Selanjutnya sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 yang menyatakan tidak berlakunya instruksi, petunjuk atau pedoman yang diadakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, ditetapkan pada saat Peraturan Daerah Kabupaten sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dinyatakan mulai berlaku.

Terkait pada hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Kebumen perlu menetapkan kembali Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang mendasar pada Bagian Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen.

KABUPATEN

ATAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN

NOMOR 2 TAHUN 2000

TENTANG

PENYUTAN ANGGARAN BELAJARAN DAN BINA BAKAR
(SIPB)

1. PERATURAN

Fungsi utama pemerintah adalah melindungi, memajukan, dan menyejahterakan rakyatnya. Untuk itu, pemerintah harus mengalokasikan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Salah satu bentuk alokasi sumber daya yang penting adalah dalam bidang pendidikan. Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang akan memberikan manfaat bagi masyarakat di masa depan. Oleh karena itu, pemerintah harus menjamin ketersediaan anggaran pendidikan yang memadai. Anggaran pendidikan harus dialokasikan secara proporsional terhadap anggaran lainnya. Pemerintah harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan mutu tenaga pendidik dan kependidikan, meningkatkan mutu sarana dan prasarana pendidikan, serta meningkatkan mutu proses pembelajaran. Pemerintah harus juga meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, terutama bagi masyarakat miskin dan kurang mampu. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan subsidi pendidikan, memberikan beasiswa, dan lain-lain. Dengan demikian, pemerintah dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang akan meningkatkan daya saing bangsa di era globalisasi.

Salah satu bentuk alokasi sumber daya yang penting adalah dalam bidang pendidikan. Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang akan memberikan manfaat bagi masyarakat di masa depan. Oleh karena itu, pemerintah harus menjamin ketersediaan anggaran pendidikan yang memadai. Anggaran pendidikan harus dialokasikan secara proporsional terhadap anggaran lainnya. Pemerintah harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan ketersediaan anggaran pendidikan yang memadai. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan mutu tenaga pendidik dan kependidikan, meningkatkan mutu sarana dan prasarana pendidikan, serta meningkatkan mutu proses pembelajaran. Pemerintah harus juga meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, terutama bagi masyarakat miskin dan kurang mampu. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan subsidi pendidikan, memberikan beasiswa, dan lain-lain. Dengan demikian, pemerintah dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang akan meningkatkan daya saing bangsa di era globalisasi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d -

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Buku Administrasi Keuangan Desa di maksud dalam Pasal ini, sebelum Bupati menetapkan kemudian, berlaku Buku Administrasi yang saat ini masih ada.

Kepala Desa dan BPD berkewajiban mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pembukuan dan pelaksanaan pelaporan.

Pencatatan dalam Buku Keuangan Desa termasuk swadaya masyarakat yang berwujud uang dicatat pada Kas Umum, sedangkan yang berupa material maupun tenaga dicatat pada Buku Kas Pembantu.

Pasal 13 dan -

Pasal 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 : Dalam membuat Rancangan Anggaran - Pendapatan dan Belanja Desa, Pemerintah desa mengadakan Rapat Desa dengan masyarakat disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing.

Pasal 16 s/d -

Pasal 25 : Cukup jelas.

II. PERATURAN DESA TENTANG PASAL

Pasal 12
 Pasal 11
 Pasal 10
 Pasal 9
 Pasal 8
 Pasal 7
 Pasal 6
 Pasal 5
 Pasal 4
 Pasal 3
 Pasal 2
 Pasal 1

Pasal 13
 Pasal 14
 Pasal 15
 Pasal 16
 Pasal 17
 Pasal 18
 Pasal 19
 Pasal 20
 Pasal 21
 Pasal 22
 Pasal 23

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN NOMOR 6 TAHUN 2000
TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes).

CONTOH :

PERATURAN DESA _____ KECAMATAN _____
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN _____

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja -
Desa....., Kecamatan Kabupaten
Kebumen Tahun yang ditetapkan
berdasarkan Peraturan Desa
Nomor Tahun karena adanya
perkembangan keadaan perlu ditinjau
kembali;
 - b. bahwa berhubung dengan hal tersebut di -
atas, maka dipandang perlu merubah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
dengan Peraturan Desa.

DAMPTER : PERATURAN TARIK KECAMATAN
KEBUNYAN WYON 5 TAHUN 2010
TENTANG PENYUSUNAN PERANGKAI
PENDAPAT TAK BERSAMA DESA
TARSIK

CONTOH :

PERATURAN DESA _____ KECAMATAN
KAWAHAN KEBUNYAN

NOMOR TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TARSIK TAHUN

UNTUK RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

Menimbang : a. bahwa anggaran pendapatan dan belanja
Desa TarSIK Kecamatan Kebunyan Kabupaten
Kebunyan Tahun ... yang dilaksanakan
bersamaan dengan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa TarSIK Kecamatan Kebunyan
Kabupaten Kebunyan tahun ...

b. bahwa diperlukan dengan ini menetapkan
anggaran pendapatan dan belanja Desa
TarSIK Kecamatan Kebunyan Kabupaten Kebunyan

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950.
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 - Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor ... Tahun 2000 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
 7. Keputusan Bupati Kebumen Nomor Tahun tentang Petunjuk Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Memperhatikan : Hasil Rapat/Musyawahar Badan Perwakilan Desa yang diselenggarakan pada tanggal

1.
... ..
... ..
... ..
... ..

2.
... ..
... ..

3.
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

4.
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

5.
... ..
... ..
... ..

6.
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

7.
... ..
... ..
... ..

8.
... ..
... ..
... ..

Dengan persetujuan
BADAN PERWAKILAN DESA _____

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA _____ KECAMATAN
_____ KABUPATEN TEN KEBUMEN TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN _____.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Desa Tahun Anggaran
semula Rp..... diperkirakan bertambah/berkurang
Rp..... sehingga menjadi Rp.....
- (2) Rincian penambahan/pengurangan Pendapatan di-
maksud ayat (1) di atas adalah sebagaimana pada
Lampiran II.1 Peraturan Desa ini dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Desa Tahun Anggaran.....semula
Rp..... diperkirakan bertambah/berkurang
dengan Rp..... sehingga menjadi Rp.....
dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Belanja Rutin sebelum perubahan Rp.....
Bertambah/berkurang Rp.....
Belanja Rutin setelah perubahan Rp.....
 - b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan -
Rp.....
Bertambah/berkurang Rp.....
Belanja Pembangunan setelah perubahan -
Rp.....

Dewan Perwakilan
Rakyat Kabupaten Gowa

MEMORANDUM :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG
KABUPATEN KEMUNYON TERANG
PERUBAHAN NAMA KEMUNYON TERANG
DAN NAMA KEMUNYON TERANG
DAN NAMA KEMUNYON TERANG

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2011
sejak tahun anggaran berjalan, ditetapkan dengan Peraturan
Desa Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Nama Kemunyon
Terang dan Nama Kemunyon Terang.
- (2) Rincian perubahan anggaran pendapatan dan belanja
desa tahun anggaran 2011, di atas adalah sebagaimana tertera
dalam Lampiran 1.1 Peraturan Desa ini dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 2

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2011
sejak tahun anggaran berjalan, ditetapkan dengan Peraturan
Desa Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Nama Kemunyon
Terang dan Nama Kemunyon Terang.
- (2) Rincian perubahan anggaran pendapatan dan belanja
desa tahun anggaran 2011, di atas adalah sebagaimana tertera
dalam Lampiran 1.1 Peraturan Desa ini dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan.

- (2) Rincian penambahan/pengurangan pengeluaran dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah sebagaimana pada Lampiran II.2 dan II.3 Peraturan Desa ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran setelah perubahan menjadi Rp.....

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di _____
pada tanggal _____

KEPALA DESA,

10) Rincian penempatan penempatan tenaga di
Makam ayat (1) pasal ini adalah sebagaimana
pada lampiran II.2 dan II.3 Peraturan Desa ini
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Passal 3

Untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran ditetapkan perubahan anggaran
Rp.

Passal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Disahkan di
pada tanggal

KEPALA DESA

LAMPIRAN II.1 : PERATURAN DESA _____ KECAMATAN _____ KABUPATEN KEBUMEN NOMOR _____ TAHUN _____ TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN _____.

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA _____ KECAMATAN _____ KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN _____

Kode Anggaran	Uraian	Anggaran sebelum Perubahan	Jumlah Penambahan	Jumlah Pengurangan	Anggaran setelah Perubahan	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu					
1.2	POS PENDAPATAN ASLI DESA					
1.2.1	Hasil Usaha Desa					
1.2.1.1	Lumbung Desa					
1.2.1.2	Pembakaran Kapur, Genteng, Bata					
1.2.1.3	Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan					
1.2.1.4	Pangkalan Kendaraan dan lain-lain					
1.2.1.5					
1.2.2	Tanah Kas Desa yang terdiri dari :					
1.2.2.a	Tanah Kas Desa					
1.2.2.b	Tanah Bengkok					
1.2.3	Pasar/Kios Desa					
1.2.4	Obyek Rekreasi yang diurus Desa					
1.2.5	Pemandian Umum yang diurus Desa					
1.2.6	Hasil Swadaya dan partisipasi masy.					
1.2.7	Hasil Gotongroyong					
1.2.8	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah					

REPUBLIK INDONESIA
 KEMENTERIAN KEKAWAHLAN DAN KEMASYARAKATAN
 TAHUN 1964
 KEMENTERIAN KEKAWAHLAN DAN KEMASYARAKATAN
 TAHUN 1964

RENCANA PEMBAYARAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA
 KABUPATEN KAWAHLAN DAN KEMASYARAKATAN
 TAHUN ANGGARAN 1964

No Anggaran	Uraian	Anggaran pokok anggaran	Jumlah pendapatan	Jumlah pengeluaran	Anggaran bersih pendapatan
1	2	3	4	5	6
1.1	Desa (tidak termasuk anggaran tahun lain)				
1.2	FOR PEMERINTAH DESA				
1.2.1	Desa (tidak termasuk anggaran tahun lain)				
1.2.1.1	Desa (tidak termasuk anggaran tahun lain)				
1.2.1.2	Desa (tidak termasuk anggaran tahun lain)				
1.2.1.3	Desa (tidak termasuk anggaran tahun lain)				
1.2.1.4	Desa (tidak termasuk anggaran tahun lain)				
1.2.1.5	Desa (tidak termasuk anggaran tahun lain)				
1.2.1.6	Desa (tidak termasuk anggaran tahun lain)				
1.2.1.7	Desa (tidak termasuk anggaran tahun lain)				
1.2.1.8	Desa (tidak termasuk anggaran tahun lain)				
1.2.1.9	Desa (tidak termasuk anggaran tahun lain)				
1.2.1.10	Desa (tidak termasuk anggaran tahun lain)				
1.2.1.11	Desa (tidak termasuk anggaran tahun lain)				
1.2.1.12	Desa (tidak termasuk anggaran tahun lain)				
1.2.1.13	Desa (tidak termasuk anggaran tahun lain)				
1.2.1.14	Desa (tidak termasuk anggaran tahun lain)				
1.2.1.15	Desa (tidak termasuk anggaran tahun lain)				
1.2.1.16	Desa (tidak termasuk anggaran tahun lain)				
1.2.1.17	Desa (tidak termasuk anggaran tahun lain)				
1.2.1.18	Desa (tidak termasuk anggaran tahun lain)				
1.2.1.19	Desa (tidak termasuk anggaran tahun lain)				
1.2.1.20	Desa (tidak termasuk anggaran tahun lain)				

1	2	3	4	5	6	7
1.2.8.1	Pungutan Desa terdiri atas :					
1.2.8.1.1	Iuran atau urunan					
1.2.8.1.2					
1.2.8.1.3	Biaya administrasi permohonan surat					
1.2.8.1.4	surat keterangan					
1.2.8.1.5					
1.2.8.1.6	Perusahaan yang ada di Desa sesuai					
1.2.8.1.7	dengan klasifikasi					
1.2.8.1.8					
1.2.8.1.9	Pologoro					
1.2.8.1.10					
1.3	<u>POS BANTUAN DARI PEMERINTAH KABUPATEN</u>					
1.3.1	Bagian dari perolehan Pajak dan					
1.3.2	Retribusi					
1.3.3	Bagian dari dana perimbangan keua-					
1.3.4	ngan Pusat dan Daerah yang diterima					
1.3.5	oleh Pemerintah Kabupaten					
1.3.6					
1.4	<u>BANTUAN DARI PEMERINTAH</u>					
1.4.1					
1.4.2					
1.5	<u>BANTUAN DARI PEMERINTAH PROPINSI</u>					
1.5.1					
1.5.2					
1.6	<u>SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA</u>					
1.6.1					
1.6.2					

1	2	3	4	5	6	7
1.2.8.1.1						Peraturan dan prosedur kerja
1.2.8.1.1.1						Prosedur kerja
1.2.8.1.1.2						Prosedur kerja
1.2.8.1.1.3						Prosedur kerja
1.2.8.1.1.4						Prosedur kerja
1.2.8.1.1.5						Prosedur kerja
1.2.8.1.1.6						Prosedur kerja
1.2.8.1.1.7						Prosedur kerja
1.3						BANTUAN DARI PEMERINTAH LAINNYA
1.3.1						Bantuan dari pemerintah lain
1.3.2						Bantuan dari pemerintah lain
1.3.3						Bantuan dari pemerintah lain
1.4						BANTUAN DARI PEMERINTAH
1.4.1						Bantuan dari pemerintah
1.4.2						Bantuan dari pemerintah
1.5						BANTUAN DARI PEMERINTAH LAINNYA
1.5.1						Bantuan dari pemerintah lain
1.5.2						Bantuan dari pemerintah lain
1.6						BANTUAN DARI PEMERINTAH LAINNYA
1.6.1						Bantuan dari pemerintah lain
1.6.2						Bantuan dari pemerintah lain

1	2	3	4	5	6	7
1.7	PINJAMAN DESA _____					
1.7.1					
1.7.2					
1.7.3					
	JUMLAH PENDAPATAN					

KEPALA DESA _____

1	2	3	4	5	6	7
					KEMENTERIAN PERKOTAAN DAN PERUMAHAN	1.1
					1.1.1
					1.1.1.1
					1.1.1.1.1
					KEMENTERIAN PERKOTAAN DAN PERUMAHAN	

KEPALA DESA

LAMPIRAN II.2 : PERATURAN DESA _____ KECAMATAN _____ KABUPATEN KEBUMEN NOMOR _____ TAHUN _____ TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN _____.

RINCIAN PERUBAHAN BELANJA RUTIN DESA _____ KECAMATAN _____ KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN _____

Kode Anggaran	Uraian	Anggaran sebelum Perubahan	Jumlah Penambahan	Jumlah Pengurangan	Anggaran setelah Perubahan	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
2R.1	<u>POS BELANJA PECAWAI</u>					
2R.1.1	Penghasilan Kepala Desa					
2R.1.2	Penghasilan Sekretaris Desa					
2R.1.3	Penghasilan Kepala Urusan					
2R.1.4	Penghasilan Kepala Dusun					
2R.1.5	Penghasilan Pembantu Kepala Urusan					
2R.1.6	Honorarium di luar Peringkat Desa :					
2R.1.6.1	Honor					
2R.1.6.2	Honor					
2R.2	<u>POS BELANJA BARANG</u>					
2R.2.1	Pembiayaan ATK					
2R.2.2	Peralatan Kantor					
2R.2.3					
2R.3	<u>BELANJA PEMELIHARAAN</u>					
2R.3.1					
2R.3.2					

STATE OF TEXAS
COUNTY OF _____
MAYOR _____
CLERK _____
COMMISSIONERS _____

THE STATE OF TEXAS
COUNTY OF _____
COMMISSIONERS _____

Account	Debit	Credit	Balance
TOTAL BALANCE			0.00
STATE OF TEXAS	1.00		1.00
COUNTY OF _____	1.00		2.00
CITY OF _____	1.00		3.00
WARRANTS	1.00		4.00
SALES TAX	1.00		5.00
TOTAL BALANCE			5.00
STATE OF TEXAS	1.00		6.00
COUNTY OF _____	1.00		7.00
CITY OF _____	1.00		8.00
WARRANTS	1.00		9.00
SALES TAX	1.00		10.00
TOTAL BALANCE			10.00

1	2	3	4	5	6	7
2R.4	<u>POS BIAYA PERJALANAN DINAS</u>					
2R.4.1					
2R.4.2					
2R.5	<u>POS BELANJA BPD</u>					
2R.5.1					
2R.5.2					
2R.6	<u>POS PENGELUARAN TIDAK TERDUGA</u>					
2R.6.1					
2R.6.2					
2R.7	<u>POS BELANJA LAIN-LAIN</u>					
2R.7.1					
2R.7.2					
	JUMLAH BELANJA RUTIN					

KEPALA DESA _____

7	6	5	4	3	2	1
						FOR BIRTH RECORDS 1974
						1974
						1974
						FOR BIRTH RECORDS 1975
						1975
						1975
						FOR BIRTH RECORDS 1976
						1976
						1976
						FOR BIRTH RECORDS 1977
						1977
						1977
						FOR BIRTH RECORDS 1978
						1978
						1978
						FOR BIRTH RECORDS 1979
						1979
						1979
						FOR BIRTH RECORDS 1980
						1980
						1980
						FOR BIRTH RECORDS 1981
						1981
						1981
						FOR BIRTH RECORDS 1982
						1982
						1982
						FOR BIRTH RECORDS 1983
						1983
						1983
						FOR BIRTH RECORDS 1984
						1984
						1984
						FOR BIRTH RECORDS 1985
						1985
						1985
						FOR BIRTH RECORDS 1986
						1986
						1986
						FOR BIRTH RECORDS 1987
						1987
						1987
						FOR BIRTH RECORDS 1988
						1988
						1988
						FOR BIRTH RECORDS 1989
						1989
						1989
						FOR BIRTH RECORDS 1990
						1990
						1990
						FOR BIRTH RECORDS 1991
						1991
						1991
						FOR BIRTH RECORDS 1992
						1992
						1992
						FOR BIRTH RECORDS 1993
						1993
						1993
						FOR BIRTH RECORDS 1994
						1994
						1994
						FOR BIRTH RECORDS 1995
						1995
						1995
						FOR BIRTH RECORDS 1996
						1996
						1996
						FOR BIRTH RECORDS 1997
						1997
						1997
						FOR BIRTH RECORDS 1998
						1998
						1998
						FOR BIRTH RECORDS 1999
						1999
						1999
						FOR BIRTH RECORDS 2000
						2000
						2000
						FOR BIRTH RECORDS 2001
						2001
						2001
						FOR BIRTH RECORDS 2002
						2002
						2002
						FOR BIRTH RECORDS 2003
						2003
						2003
						FOR BIRTH RECORDS 2004
						2004
						2004
						FOR BIRTH RECORDS 2005
						2005
						2005
						FOR BIRTH RECORDS 2006
						2006
						2006
						FOR BIRTH RECORDS 2007
						2007
						2007
						FOR BIRTH RECORDS 2008
						2008
						2008
						FOR BIRTH RECORDS 2009
						2009
						2009
						FOR BIRTH RECORDS 2010
						2010
						2010
						FOR BIRTH RECORDS 2011
						2011
						2011
						FOR BIRTH RECORDS 2012
						2012
						2012
						FOR BIRTH RECORDS 2013
						2013
						2013
						FOR BIRTH RECORDS 2014
						2014
						2014
						FOR BIRTH RECORDS 2015
						2015
						2015
						FOR BIRTH RECORDS 2016
						2016
						2016
						FOR BIRTH RECORDS 2017
						2017
						2017
						FOR BIRTH RECORDS 2018
						2018
						2018
						FOR BIRTH RECORDS 2019
						2019
						2019
						FOR BIRTH RECORDS 2020
						2020
						2020
						FOR BIRTH RECORDS 2021
						2021
						2021
						FOR BIRTH RECORDS 2022
						2022
						2022
						FOR BIRTH RECORDS 2023
						2023
						2023
						FOR BIRTH RECORDS 2024
						2024
						2024
						FOR BIRTH RECORDS 2025
						2025
						2025
						FOR BIRTH RECORDS 2026
						2026
						2026
						FOR BIRTH RECORDS 2027
						2027
						2027
						FOR BIRTH RECORDS 2028
						2028
						2028
						FOR BIRTH RECORDS 2029
						2029
						2029
						FOR BIRTH RECORDS 2030
						2030
						2030

NEPALA

LAMPIRAN II.3 : PERATURAN DESA _____ KECA-
MATAN _____ KABUPATEN KE-
BUMEN NOMOR _____ TAHUN _____
TENTANG PENYUSUNAN ANG-
GARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN _____.

RINCIAN PERUBAHAN BELANJA PEMBANGUNAN DESA _____
KECAMATAN _____ KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN _____

Kode Anggaran	Uraian	Anggaran sebelum Perubahan	Jumlah Penambahan	Jumlah Pengurangan	Anggaran setelah Perubahan	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
2P.1	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAH DESA					
2P.1.1	Gedung/Kantor Desa					
2P.1.2	AULA					
2P.1.3					
2P.2	PEMBANGUNAN PRASARANA PRODUKSI					
2P.2.1	Pembuatan DAM					
2P.2.2	Pembuatan Saluran Irigasi					
2P.2.3					
2P.3	PEMBANGUNAN PRASARANA PEMASARAN					
2P.3.1	Pembangunan Pasar Desa					
2P.3.2					
2P.4	PEMBANGUNAN PRASARANA PERHUBUNGAN					
2P.4.1	Pembangunan Jalan Desa					

PERATURAN DEPARTEMEN PERKAWINAN
 TENTANG
 CARA
 MELAKUKAN
 PERKAWINAN

PERATURAN DEPARTEMEN PERKAWINAN
 TENTANG
 CARA
 MELAKUKAN
 PERKAWINAN

No. Urut	Uraian	Jumlah	Jenis	Jumlah	Jenis	Jumlah	Jenis	Jumlah
1	PERKAWINAN	1	1	1	1	1	1	1
2	PERKAWINAN	1	1	1	1	1	1	1
3	PERKAWINAN	1	1	1	1	1	1	1
4	PERKAWINAN	1	1	1	1	1	1	1
5	PERKAWINAN	1	1	1	1	1	1	1
6	PERKAWINAN	1	1	1	1	1	1	1
7	PERKAWINAN	1	1	1	1	1	1	1
8	PERKAWINAN	1	1	1	1	1	1	1
9	PERKAWINAN	1	1	1	1	1	1	1
10	PERKAWINAN	1	1	1	1	1	1	1
11	PERKAWINAN	1	1	1	1	1	1	1
12	PERKAWINAN	1	1	1	1	1	1	1
13	PERKAWINAN	1	1	1	1	1	1	1
14	PERKAWINAN	1	1	1	1	1	1	1
15	PERKAWINAN	1	1	1	1	1	1	1
16	PERKAWINAN	1	1	1	1	1	1	1
17	PERKAWINAN	1	1	1	1	1	1	1
18	PERKAWINAN	1	1	1	1	1	1	1
19	PERKAWINAN	1	1	1	1	1	1	1
20	PERKAWINAN	1	1	1	1	1	1	1

1	2	3	4	5	6	7
2P.4.2	Pembangunan Jembatan					
2P.4.3					
2P.5	<u>PEMBANGUNAN PRASARANA SOSIAL</u>					
2P.5.1	Pembangunan Masjid					
2P.5.2	Pembangunan Gereja					
2P.5.3					
2P.6	<u>PEMBANGUNAN LAIN-LAIN</u>					
2P.6.1					
	JUMLAH BELANJA PEMBANGUNAN					

KEPALA DESA _____

1	2	3	4	5	6	7
29.4.2	Programa Ensino					
29.4.3						
29.5	PROGRAMA PARADIGMA SOCIAL					
29.6.1	Programa Gestão					
29.6.2	Programa Gestão					
29.6.3						
29.6	PROGRAMA LINGUAGEM					
29.6.1						
TOTAL DA COLUNA DESENVOLVIMENTO						

REPÚBLICA DE ANGOLA

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN NOMOR 6 TAHUN 2000
TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes).

CONTOH :

PERATURAN DESA _____ KECAMATAN _____
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR _____ TAHUN _____

TENTANG

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN _____

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

Menimbang : bahwa dengan telah berakhirnya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran....., maka sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dipandang perlu menetapkan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Peraturan Desa.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950.
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

JAMINAN (1) : PERATURAN TERBILAS KEMENTERIAN
KEMENTERIAN KEMENTERIAN KEMENTERIAN
TENTANG PERHIMPUNAN ANGGARAN
PERHIMPUNAN DAN BELANGA (1950)

1950

PERATURAN DEPARTEMEN KEMENTERIAN
KEMENTERIAN KEMENTERIAN

KOMISI TAHUN

TENTANG

PERHIMPUNAN ANGGARAN PERHIMPUNAN DAN BELANGA (1950)
TENTANG ANGGARAN

LEMBAGA BAKU DAN TUNJANG YANG KEMENTERIAN

KEMENTERIAN DEPARTEMEN

Menimbang : bahwa dengan telah berakhirnya pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 1950
Tahun Anggaran 1950, maka perlu diadakan
peraturan tentang 18 Peraturan Menteri
dan Lembaga Nomor 8 Tahun 1950 tentang
Peraturan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Tahun 1950, dipandang perlu ditetapkan
Peraturan Menteri dan Lembaga
tentang Peraturan Menteri

Meningat : bahwa dengan telah berakhirnya pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 1950
Tahun Anggaran 1950, maka perlu diadakan
peraturan tentang 18 Peraturan Menteri
dan Lembaga Nomor 8 Tahun 1950 tentang
Peraturan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Tahun 1950, dipandang perlu ditetapkan
Peraturan Menteri dan Lembaga
tentang Peraturan Menteri

Meningat : bahwa dengan telah berakhirnya pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 1950
Tahun Anggaran 1950, maka perlu diadakan
peraturan tentang 18 Peraturan Menteri
dan Lembaga Nomor 8 Tahun 1950 tentang
Peraturan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Tahun 1950, dipandang perlu ditetapkan
Peraturan Menteri dan Lembaga
tentang Peraturan Menteri

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 - Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
7. Keputusan Bupati Kebumen Nomor Tahun ... tentang Petunjuk Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Memperhatikan : Hasil Rapat/Musyawarah Badan Perwakilan Desa yang diselenggarakan pada tanggal

Dengan persetujuan
BADAN PERWAKILAN DESA _____

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA _____ KECAMATAN _____ KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN_____.

1. Laporan Menteri Dalam Negeri Nomor 10
Tahun 1988 tentang Penyelenggaraan
Kegiatan Menteri Dalam Negeri dan
Menteri Dalam Negeri mengenai
Kegiatan Menteri Dalam Negeri
Nomor 10 Tahun 1988
tentang Penyelenggaraan

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 1988 tentang Penyelenggaraan
dan Penyelenggaraan Penyelenggaraan
Kegiatan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 1988

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 33
Tahun 1988 tentang Penyelenggaraan
dan Penyelenggaraan Penyelenggaraan
Kegiatan Menteri Dalam Negeri
Nomor 33 Tahun 1988

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34
Tahun 1988 tentang Penyelenggaraan
dan Penyelenggaraan Penyelenggaraan
Kegiatan Menteri Dalam Negeri
Nomor 34 Tahun 1988

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35
Tahun 1988 tentang Penyelenggaraan
dan Penyelenggaraan Penyelenggaraan
Kegiatan Menteri Dalam Negeri
Nomor 35 Tahun 1988

Perhatian: Hasil rapat tersebut akan segera
dikembalikan kepada instansi yang bersangkutan

Dinas Perhubungan
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
JURUSAN PERKERJAAN
MELAYU

Menteri : PERHUBUNGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
JURUSAN PERKERJAAN
MELAYU

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Pendapatan Anggaran Desa Tahun Anggaran adalah sebesar Rp.....

Pasal 2

Jumlah Perhitungan Belanja Rutin Desa Tahun Anggaran adalah sebesar Rp.....

Pasal 3

Jumlah Perhitungan Belanja Pembangunan Desa Tahun Anggaran adalah sebesar Rp.....

Pasal 4

Jumlah Perhitungan Pengeluaran Desa Tahun adalah sebesar Rp.....

Pasal 5

Jumlah sisa lebih/kurang Perhitungan Anggaran Desa Tahun Anggaran adalah sebesar Rp.....

Pasal 6

Uraian dari Pendapatan, Belanja Desa dan kegiatan-kegiatan, sebagaimana Lampiran III.1, III.2 dan III.3 Peraturan Desa ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Desa Tahun Anggaran adalah sebesar Rp.....

Pasal 2

Jumlah Perhitungan Belanja Desa Tahun Anggaran adalah sebesar Rp.....

Pasal 3

Jumlah Perhitungan Belanja Pembinaan Desa Tahun Anggaran adalah sebesar Rp.....

Pasal 4

Jumlah Perhitungan Pengeluaran Desa Tahun Anggaran adalah sebesar Rp.....

Pasal 5

Jumlah atas lebih kurang Perhitungan Anggaran Desa Tahun Anggaran adalah sebesar Rp.....

Pasal 6

Untuk dari Anggaran Belanja Desa dan kegiatan kegiatan, sebagaimana lampiran III.2 dan III.3 Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di _____
pada tanggal _____

KEPALA DESA,

LAMPIRAN III.1 : PERATURAN DESA _____ KECAMATAN _____ KABUPATEN KEBUMEN NOMOR _____ TAHUN _____ TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN _____.

RINCIAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA _____ KECAMATAN _____ KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN _____

Kode Anggaran	Uraian	Anggaran sebelum Perubahan	Jumlah Penambahan	Jumlah Pengurangan	Anggaran setelah Perubahan	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu					
1.2	<u>POS PENDAPATAN ASLI DESA</u>					
1.2.1	Hasil Usaha Desa					
1.2.1.1	Lumbung Desa					
1.2.1.2	Pembakaran Kapur, Genteng, Bata					
1.2.1.3	Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan					
1.2.1.4	Pangkalan Kendaraan dan lain-lain					
1.2.1.5					
1.2.2	Tanah Kas Desa yang terdiri dari :					
1.2.2.a	Tanah Kas Desa					
1.2.2.b	Tanah Bengkok					
1.2.3	Pasar/Kios Desa					
1.2.4	Obyek Rekreasi yang diurus Desa					
1.2.5	Pemandian Umum yang diurus Desa					
1.2.6	Hasil Swadaya dan partisipasi masy.					
1.2.7	Hasil Gotongroyong					
1.2.8	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah					
1.2.8.1	Pungutan Desa terdiri atas :					

REPUBLIK INDONESIA
 KEMENTERIAN KEMAHKAMAN, KEMASYARAKATAN DAN KEMUDA-MUDAAN
 DIREKTORAT JENDERAL KEMASYARAKATAN
 SURABAYA

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Anggaran	Uraian Kegiatan	Anggaran Belanja	Jumlah	Jenis Anggaran	Anggaran
1	2	3	4	5	6
1.1	Biaya tidak terduga anggaran				
1.1	biaya lain				
1.1	biaya perjalanan dinas				
1.1.1	biaya perjalanan dinas				
1.1.1.1	biaya perjalanan dinas				
1.1.1.2	biaya perjalanan dinas				
1.1.1.3	biaya perjalanan dinas				
1.1.1.4	biaya perjalanan dinas				
1.1.1.5	biaya perjalanan dinas				
1.1.1.6	biaya perjalanan dinas				
1.1.1.7	biaya perjalanan dinas				
1.1.1.8	biaya perjalanan dinas				
1.1.1.9	biaya perjalanan dinas				
1.1.1.10	biaya perjalanan dinas				
1.1.1.11	biaya perjalanan dinas				
1.1.1.12	biaya perjalanan dinas				
1.1.1.13	biaya perjalanan dinas				
1.1.1.14	biaya perjalanan dinas				
1.1.1.15	biaya perjalanan dinas				
1.1.1.16	biaya perjalanan dinas				
1.1.1.17	biaya perjalanan dinas				
1.1.1.18	biaya perjalanan dinas				
1.1.1.19	biaya perjalanan dinas				
1.1.1.20	biaya perjalanan dinas				
1.1.1.21	biaya perjalanan dinas				
1.1.1.22	biaya perjalanan dinas				
1.1.1.23	biaya perjalanan dinas				
1.1.1.24	biaya perjalanan dinas				
1.1.1.25	biaya perjalanan dinas				
1.1.1.26	biaya perjalanan dinas				
1.1.1.27	biaya perjalanan dinas				
1.1.1.28	biaya perjalanan dinas				
1.1.1.29	biaya perjalanan dinas				
1.1.1.30	biaya perjalanan dinas				
1.1.1.31	biaya perjalanan dinas				
1.1.1.32	biaya perjalanan dinas				
1.1.1.33	biaya perjalanan dinas				
1.1.1.34	biaya perjalanan dinas				
1.1.1.35	biaya perjalanan dinas				
1.1.1.36	biaya perjalanan dinas				
1.1.1.37	biaya perjalanan dinas				
1.1.1.38	biaya perjalanan dinas				
1.1.1.39	biaya perjalanan dinas				
1.1.1.40	biaya perjalanan dinas				
1.1.1.41	biaya perjalanan dinas				
1.1.1.42	biaya perjalanan dinas				
1.1.1.43	biaya perjalanan dinas				
1.1.1.44	biaya perjalanan dinas				
1.1.1.45	biaya perjalanan dinas				
1.1.1.46	biaya perjalanan dinas				
1.1.1.47	biaya perjalanan dinas				
1.1.1.48	biaya perjalanan dinas				
1.1.1.49	biaya perjalanan dinas				
1.1.1.50	biaya perjalanan dinas				

1	2	3	4	5	6	7
1.2.8.1.1	luran atau urunan					
1.2.8.1.2					
1.2.8.1.3	Biaya administrasi permohonan surat surat keterangan					
1.2.8.1.4	Perusahaan yang ada di Desa sesuai dengan klasifikasi					
1.2.8.1.5					
1.2.8.1.6	Pologoro					
1.2.8.1.7					
1.3	<u>POS BANTUAN DARI PEMERINTAH KABUPATEN</u>					
1.3.1	Bagian dari perolehan Pajak dan Retribusi					
1.3.2	Bagian dari dana perimbangan keua- ngan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten					
1.3.3					
1.4	<u>BANTUAN DARI PEMERINTAH</u>					
1.4.1					
1.4.2					
1.5	<u>BANTUAN DARI PEMERINTAH PROPINSI</u>					
1.5.1					
1.5.2					
1.6	<u>SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA</u>					
1.6.1					
1.6.2					

1	2	3	4	5	6	7
1.7	PINJAMAN DESA					
	JUMLAH PENDAPATAN					

KEPALA DESA _____

1	2	3	4	5	6
1.1 1.2 1.3	JUMLAH PERALAPAN				
1.4	JUMLAH PERALAPAN				

PERALAPAN

LAMPIRAN III.2 : PERATURAN DESA _____ KECAMATAN _____ KABUPATEN _____ KEBUMEN NOMOR _____ TAHUN _____ TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN _____.

RINCIAN PERHITUNGAN BELANJA RUTIN DESA _____ KECAMATAN _____ KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN _____

Kode Anggaran	Uraian	Anggaran sebelum Perubahan	Jumlah Penambahan	Jumlah Pengurangan	Anggaran setelah Perubahan	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
2R.1	<u>POS BELANJA PEGAWAI</u>					
2R.1.1	Penghasilan Kepala Desa					
2R.1.2	Penghasilan Sekretaris Desa					
2R.1.3	Penghasilan Kepala Urusan					
2R.1.4	Penghasilan Kepala Dusun					
2R.1.5	Penghasilan Pembantu Kepala Urusan					
2R.1.6	Honorarium di luar Perngkat Desa :					
2R.1.6.1	Honor					
2R.1.6.2	Honor					
2R.2	<u>POS BELANJA BARANG</u>					
2R.2.1	Pembiayaan ATK					
2R.2.2	Peralatan Kantor					
2R.2.3					
2R.3	<u>BELANJA PEMELIHARAAN</u>					
2R.3.1					
2R.3.2					

LAMPYRAN 1 : PERATURAN DESA
 MATAKABANG KAWASAN
 BUREN NOMBOR TAHUN
 TERANG PENYUSUNAN
 GABAR PINDAATAN
 BELAJA DESA TAHUN

RINGKASAN PERHITUNGAN BELAJA RUTIN DESA
 LAMPYRAN 1 : GABAR PINDAATAN
 TAHUN ANGGARAN

Kod Program	Nama Program	Anggaran Rencana Pemerintah	Jumlah Kendaraan Kesejahteraan Rural	Jumlah Kendaraan Kesejahteraan Rural	Jumlah Kendaraan Kesejahteraan Rural
1	2	3	4	5	6
001	001 BELAJA PERMATA				
001.1	001.1 Pendidikan Kepala Desa				
001.1.1	001.1.1 Pendidikan Kepala Desa				
001.1.2	001.1.2 Pendidikan Kepala Desa				
001.1.3	001.1.3 Pendidikan Kepala Desa				
001.1.4	001.1.4 Pendidikan Kepala Desa				
001.1.5	001.1.5 Pendidikan Kepala Desa				
001.1.6	001.1.6 Pendidikan Kepala Desa				
001.1.7	001.1.7 Pendidikan Kepala Desa				
001.1.8	001.1.8 Pendidikan Kepala Desa				
001.1.9	001.1.9 Pendidikan Kepala Desa				
001.1.10	001.1.10 Pendidikan Kepala Desa				
001.1.11	001.1.11 Pendidikan Kepala Desa				
001.1.12	001.1.12 Pendidikan Kepala Desa				
001.2	001.2 BELAJA BAKANG				
001.2.1	001.2.1 Pendidikan BAKANG				
001.2.2	001.2.2 Pendidikan BAKANG				
001.2.3	001.2.3 Pendidikan BAKANG				
001.2.4	001.2.4 Pendidikan BAKANG				
001.2.5	001.2.5 Pendidikan BAKANG				
001.2.6	001.2.6 Pendidikan BAKANG				
001.2.7	001.2.7 Pendidikan BAKANG				
001.2.8	001.2.8 Pendidikan BAKANG				
001.2.9	001.2.9 Pendidikan BAKANG				
001.2.10	001.2.10 Pendidikan BAKANG				
001.2.11	001.2.11 Pendidikan BAKANG				
001.2.12	001.2.12 Pendidikan BAKANG				

1	2	3	4	5	6	7
2R.4	<u>POS BIAYA PERJALANAN DINAS</u>					
2R.4.1					
2R.4.2					
2R.5	<u>POS BELANJA BPD</u>					
2R.5.1					
2R.5.2					
2R.6	<u>POS PENGELUARAN TIDAK TERDUGA</u>					
2R.6.1					
2R.6.2					
2R.7	<u>POS BELANJA LAIN-LAIN</u>					
2R.7.1					
2R.7.2					
	JUMLAH BELANJA RUTIN					

KEPALA DESA _____

1	2	3	4	5	6	7
					POS BAYAN BERKAWAN DIRAS	02.4
						02.4.1
						02.4.2
					POS BELANGA BEO	02.5
						02.5.1
						02.5.2
					POS PENGELUARAN TIGER TERONG	02.6
						02.6.1
						02.6.2
					POS BELANGA PAKA-LAIN	02.7
						02.7.1
						02.7.2
					POS BELANGA WOTIK	

KEPADA DESA

LAMPIRAN III.3 : PERATURAN DESA _____ KECA-
 MATAN _____ KABUPATEN KE-
 BUMEN NOMOR _____ TAHUN _____
 TENTANG PENYUSUNAN ANG-
 GARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DESA TAHUN _____.

RINCIAN PERHITUNGAN BELANJA PEMBANGUNAN DESA _____
 KECAMATAN _____ KABUPATEN KEBUMEN
 TAHUN ANGGARAN _____

Kode Anggaran	Uraian	Anggaran sebelum Perubahan	Jumlah Penambahan	Jumlah Pengurangan	Anggaran setelah Perubahan	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
2P.1	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA Pemerintah Desa					
2P.1.1	Gedung/Kantor Desa					
2P.1.2	AULA					
2P.1.3					
2P.2	PEMBANGUNAN PRASARANA PRODUKSI					
2P.2.1	Pembuatan DAM					
2P.2.2	Pembuatan Saluran Irigasi					
2P.2.3					
2P.3	PEMBANGUNAN PRASARANA PEMASARAN					
2P.3.1	Pembangunan Pasar Desa					
2P.3.2					
2P.4	PEMBANGUNAN PRASARANA PERHUBUNGAN					
2P.4.1	Pembangunan Jalan Desa					
2P.4.2	Pembangunan Jembatan					



1	2	3	4	5	6	7
2P.4.3					
2P.5	<u>PEMBANGUNAN PRASARANA SOSIAL</u>					
2P.5.1	Pembangunan Masjid					
2P.5.2	Pembangunan Gereja					
2P.5.3					
2P.6	<u>PEMBANGUNAN LAIN-LAIN</u>					
2P.6.1					
	JUMLAH BELANJA PEMBANGUNAN					

KEPALA DESA _____
